

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits Nabi Saw dikatakan bahwa agama adalah muamalah.¹

Semua bentuk akad dan berbagai transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَا مَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُؤَمَ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

*“Pada dasarnya semua akad dan muamalah hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”.*²

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bay'* yang

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017, hlm. 1.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 3

berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai'* diartikan jual beli. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.³

Anjuran untuk melakukan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah disebutkan dalam al-Quran. Salah satunya, QS. An-Nisa': 29;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً رَّعْنًا تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa': 29)⁴

Maksud dari ayat ini bahwa jual beli yang dilakukan dengan saling ridho diperbolehkan oleh syara'. Syarat yang terkait dengan ijab dan Kabul ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab Kabul

³ Harun. *Fiqh Muamalah...*, hlm. 66

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007, hlm. 83

harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.⁵

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁶

Syarat sah jual beli ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi syaratnya, jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.⁷

Saat ini penjual maupun pembeli melakukan jual beli hanya sebatas kebiasaan sehari-hari saja, minim akan legalitas hukum yang jelas dengan perikatannya. Masyarakat sekarang seharusnya lebih paham untuk transaksi yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, karena dengan masyarakat mengerti adanya aturan hukum tentang perlindungan konsumen maka tidak akan ada kecurangan atau penipuan dalam bertransaksi.

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 122.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly (dkk.), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Penada Media Group, 2010, hlm. 71.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 125

Jual beli merupakan kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Mukapayung untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada berbagai macam objek jual beli yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu jual beli cengkeh di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Jual beli cengkeh dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Cengkeh	Cara Jual Beli Cengkeh
1	Cengkeh Kering	Menunggu cengkeh sampai siap panen, lalu pemilik mempekerjakan buruh untuk memetik cengkeh dan menjemur sampai cengkeh kering. Setelah itu pemilik menjual cengkeh kepada pembeli atau memasarkan sendiri.
2	Cengkeh Basah	Menunggu cengkeh siap panen, lalu pemilik mempekerjakan buruh untuk memetik cengkeh, setelah itu pemilik akan menjual cengkeh tanpa memproses pengeringan dan menjualnya kepada pembeli atau bisa juga pembeli menjual cengkeh matang dengan borongan.
3	Cengkeh Muda yang Masih Berada di Pohon	Pembeli akan mendatangi pemilik cengkeh, lalu melihat cengkeh dan memperkirakan hasil panen cengkeh yang nanti akan didapat dengan melihat cengkeh muda yang sudah tumbuh dan sudah terlihat jelas dari pohonnya.

Tabel 1.1 Jual Beli Cengkeh

Penulis akan meneliti jual beli buah yang masih berada di pohon, jual beli ini dilakukan dengan cara taksiran dan dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa atau ahli melakukan taksiran dalam jual beli ini. Biasanya pembeli akan mendatangi pemilik pohon cengkeh atau pemilik cengkeh yang datang menawarkan kepada pembeli, lalu pembeli akan melihat pohon cengkeh dengan cara memutarinya dari bawah, melihat besar, kecilnya pohon dan menaksir dengan melihat cengkeh yang sudah tumbuh atau sudah jelas terlihat buahnya. Setelah pembeli menaksir pohon cengkeh maka akan terjadilah tawar menawar dengan pemilik pohon dan apabila sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka akan terjadi akad jual beli yang dilakukan secara lisan dan pembayaran secara tunai. Setelah terjadi akad jual beli dan pembayaran maka pembeli akan menunggu sampai masa panen tiba antara 1-2 bulan tetapi kebanyakan hanya menunggu sekitar 1 bulan saja.

Sebagian masyarakat menjual dengan cara seperti ini karena membutuhkan uang cepat karena dengan jual beli seperti ini pemilik pohon akan mendapatkan keuntungan buah terjual lebih cepat, tidak mengeluarkan biaya untuk membayar buruh petik dan tidak mengeluarkan biaya-biaya lain untuk memprosesnya. Selain itu pemilik pohon juga memiliki resiko kerugian karena menjual dengan cara seperti ini menjadikan harga cengkeh lebih murah.⁸

Keuntungan bagi pembeli adalah mendapatkan harga yang lebih murah, dan apabila cengkeh yang diperkirakan lebih banyak dari perkiraan maka pembeli akan mendapatkan keuntungan. Pembeli juga memiliki resiko mendapatkan

⁸ Wawancara dengan Bapak Iwan, Pemilik Pohon Cengkeh, di Desa Mukapayung Tanggal 21 Desember 2019.

kerugian, karena dalam jual beli ini berdasarkan perkiraan maka tidak menutup kemungkinan salah memperkirakan.⁹

Jual beli dengan *Mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen atau menjual buah yang belum pantas matangnya, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya.¹⁰

Jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Mukapayung. Bahwa terkait jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon ini penjual dan pembeli tidak mengetahui secara pasti kualitas dan kuantitas cengkeh yang nanti akan didapatkan, karena pada saat terjadi transaksi jual beli cengkeh masih muda dan rentan terjadi kerusakan apabila dibiarkan sampai matang. Jika saat panen tiba dan tidak sesuai dengan taksiran maka dikhawatirkan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Karena apabila sudah terjadi akad jual beli dan pembayaran pemilik pohon tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada cengkeh. Pada hukum yang berlaku di Indonesia telah dijelaskan tentang jual beli yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam penetapan harga, keuntungan dan kerugian, seperti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat 8 hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, Pasal 5 (c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, Pasal 6 (a) hak untuk menerima pembayaran yang

⁹ Wawancara dengan Bapak Yayat, Pembeli Cengkeh, di Desa Mukapayung tanggal 22 Desember 2019

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, hlm. 79.

sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan tema atau judul penelitian yaitu **“Tinjauan Fiqh Muamalah dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada Dipohon (Studi Kasus di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada di Pohon?
2. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada dipohon di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada dipohon di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada di Pohon.

2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada dipohon di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada dipohon di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan pada penelitian ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada dipohon.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan informasi terhadap jual beli mukhadharah cengkeh muda, serta memenuhi syarat penyelesaian program Strata (S1) Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Masyarakat


Memberikan pengarahan dan informasi kepada masyarakat tentang jual beli yang sesuai dengan syariat islam khususnya dalam pelaksanaan jual beli cengkeh muda yang masih berada dipohon.


c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan dan sebagai bahan referensi tentang Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada dipohon Menurut Fiqh Muamalah dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Khususnya untuk jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

Untuk menjabarkan setiap teori yang mendukung untuk penelitian ini, maka peneliti menggunakan peta literature.





Gambar 1.1 Peta Literatur

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran pada penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang jual beli dalam perspektif fiqh muamalah sudah pernah dilakukan akan tetapi terdapat perbedaan. Berikut adalah beberapa contoh studi terdahulu yang terkait topik penelitian yang dilakukan penulis.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putri Lilliana Fitri	<i>Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mangga Borongan (Studi Kasus Pasar Panjalin Majalengka)</i>	Skripsi tersebut menjelaskan bahwa, Sistem Jual beli buah borongan di Pasar Panjalin dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam dalam jual beli. Karena dalam jual beli buah mangga dengan sistem borongan yang terjadi di pasar Panjalin ini mengandung unsur <i>gharar</i> , ketidakpastian pada kualitas objek akadnya sehingga dari sebab unsur-unsur mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam bertransaksi. ¹¹
2.	Kartia	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Brokoli di Desa Cihideng Kabupaten Bandung Barat)</i>	Skripsi tersebut menjelaskan bahwa, Analisis hukum islam terhadap jual beli brokoli borongan bahwa jual beli yang terjadi di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat tidak bertentangan dengan hukum islam karena memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar jual beli yang dilarang oleh islam. Jual beli brokoli

¹¹ Putri Lilliana Fitri, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mangga Borongan (Studi Kasus Pasar Panjalin Majalengka)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2018.

			borongan tersebut termasuk yang di kategorikan <i>Jizaf</i> . ¹²
3.	Aulia Rachmi Prihatina	<i>Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)</i>	Skripsi tersebut menjelaskan bahwa, Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas-asas jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Pembeli tidak amanah, tidak luzum (berubah) dan jual beli ini hanya menguntungkan pembeli karena adanya syarat tertentu dalam jual beli ini yang dilarang dalam Islam. ¹³
4.	Ramli	<i>Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam</i>	Dari hasil penelitian Jurnal Tersebut Praktek sistem ijon di kecamatan Kediri, dilakukan dalam 3 bentuk yaitu: Pertama, Jual-beli tempo tanpa bunga dibolehkan dalam Islam

¹² Kartia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Brokoli di Desa Cihideng Kabupaten Bandung Barat)", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2018.

¹³ Aulia Rachmi Prihatina, "Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, 2018.

			<p>karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist. Kedua, Jual-beli tempo berbunga termasuk jual-beli yang tidak dibolehkan karena terdapat unsur bunga (riba) yang diharamkan dalam Islam. Ketiga, Jual beli bunga-berbunga tidak dibolehkan dalam Islam karena terdapat unsur bunga (riba) yang berlipat ganda. Selain itu, dalam jual-beli tempo bunga-berbunga terjadi dua akad dalam satu akad.¹⁴</p>
5.	Saprida	<p>Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir</p>	<p>Dari hasil penelitian jurnal ini pelaksanaan jual beli karet di desa Betung, dari hasil penelitian ada pembeli karet (toke karet) yang melakukan praktek kecurangan melalui timbangan karet dan ada sebagian penjual karet (petani karet) yang menambahkan batu dan tanah ke dalam kepingan karet untuk menambah berat timbangan</p>

¹⁴ Ramli. "Analisis Jual Beli Ijon di Kecamatan Kediri dalam Perspektif Islam", El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, X, Januari 2017, hlm 245-246

			ketika dijual. Dalam fiqh muamalah jual beli tersebut tidak sah karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. ¹⁵
--	--	--	--

Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu dari segi objek buah yang diperjual belikan masih berada dipohon, menjelaskan tentang untung rugi dan harga dalam jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen dan pisau analisa yang berbeda karena menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

G. Metode Penelitian

Setelah pemaparan masalah diatas, diperlukan adanya sebuah pendekatan ilmiah dalam mengkajinya menggunakan metode-metode penelitian. Maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Denzi & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan

¹⁵ Saprida, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir", Islamic Banking, 3, Agustus 2017, hlm. 11.

fenomena yang terjadi. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

a. Data Primer

Peneliti ini menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, serta melakukan observasi untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon di desa Mukapayung.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai literatur dan hasil penelitian yang terkait,¹⁷ yaitu data yang diperoleh dari Al-Quran, Hadits, buku Fiqh Muamalah dan Undang-undang terhadap Perlindungan Konsumen yang sesuai dengan sumber hukum tersebut, jurnal dan skripsi yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Data sekunder bermanfaat untuk lebih memperjelas permasalahan yang diteliti karena

¹⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, hlm. 7.

¹⁷ Eko Sugiarto, *Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015, hlm, 89.

berdasarkan pada data-data yang telah tersedia. Dengan menggunakan dua sumber data tersebut diharapkan penulis dapat melakukan proses penelitian yang dapat memberikan informasi yang jelas dan benar terkait dengan objek permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁸ Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature (kepustakaan) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, baik berupa buku, catatan, dokumen maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara bisa dikategorikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yaitu yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan.¹⁹ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu pihak

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan 7, Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm. 81.

¹⁹ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018, hlm, 33.

yang terlibat langsung dalam jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon di desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

b. Observasi

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.²⁰ Sedangkan menurut Supardi bahwa metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Dengan melakukan observasi dan terjun langsung ke lapangan, maka peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif karena peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga akan dapat merasakan suasana sosial yang diteliti. Maka dalam hal ini, penulis melakukan observasi langsung pada objek yang diteliti yaitu jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen. Dokumen ini diperlukan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dari berbagai arsip yang tersimpan dan relevasinya dengan penelitian ini, misalnya deskripsi geografis dan kehidupan sosial budaya Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 5*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 108.

²¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017, hlm. 72.

5. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²² Dilakukan dengan cara, Pertama, melakukan reduksi data dengan menggunakan data yang sesuai dengan kondisi lapangan untuk dituangkan dalam laporan, selanjutnya melakukan penyajian data dengan memasukan hasil data dan menganalisis menggunakan fiqih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan terakhir dengan menarik kesimpulan pada hasil analisis yang dilakukan tersebut.

6. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Studi kasus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli cengkeh muda yang masih berada dipohon antara penjual dan pembeli.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini akan ditulis sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014, Hlm. 143.

BAB II : Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Jual Beli Cengkeh Muda yang Masih Berada di Pohon. Pada bab ini menerangkan teori-teori yang berkaitan dengan transaksi muamalah yaitu jual beli, mulai dari pengertian fiqh muamalah, pembagian fiqh muamalah, sumber fiqh muamalah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, dan Pasal yang berkaitan.

BAB III : Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda Yang Masih Berada Dipohon Di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Pada Bab ini berisi tentang deskripsi data penelitian yang terdiri dari sejarah desa mukapayung, visi dan misi, struktur organisasi, gambaran umum Desa Mukapayung yang meliputi: letak geografis, keadaan demografi, keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan pelaksanaan jual beli cengkeh muda yang masih berada di pohon.

BAB IV : Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cengkeh Muda Yang Masih Berada Dipohon Di Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Berisi tentang pelaksanaan jual beli cengkeh muda yang masih berada dipohon berdasarkan fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap

BAB V : Penutup. Bab ini berisi Simpulan dan Saran.